



Penegakan Hukum Operasi Tertangkap Tangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar: Studi Kasus No.58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN

Fuji Sasmita
Ediwarman, M. Hamdan, Edi Yunara

fujimitha@gmail.com

Abstract. Illegal fee is one of corruptions that widely happen in public administration both at central or regional levels. The government has formed Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar to fight illegal fee with red-handed operation. This research tries to investigate some problem: the regulation about Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar to do red-handed operation, constraining factors in red handed operation and law enforcement policy in case of Medan District Court number 58/Pid.Sus/TPK/2017/PN MDN. The method used in this research is normative and empirical research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal material. Secondary data are collected by literature study technique and field study with data collection tool in the form of interview. Furthermore, the data are analyzed by using qualitative analysis method. The result of the research shows that the regulation about Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar in red-handed operation has been arranged on President Regulation number 87/2016 and Governour Decision number 188.44/181/KPTS/2018. Meanwhile, the constraining factors are limited funds, facilities, difficulty in obtaining the information, community participation, lack of socialization, and culture. Concerning the policy of law enforcement as showed by Medan District Court number 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN, is carried out analysis of the chronology of the case, the prosecutor's charge, the prosecutor's demand, the legal facts, the judge's evidence, and the judge's verdict. Based on the analysis of Medan District Court number 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN there is inaccurate application about law. The prosecutor demand the defendant ESS with article 11. According to this analysis that the defendant should be demanded and decided by using article 12 e about extortion.

Keywords: illegal fee, criminal act of corruption, red-handen operation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan hukum. Sebab, melalui hukum, korupsi diharapkan dapat diberantas. Menurut Hamaker, hukum dirumuskan sebagai suatu refleksi terhadap kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak akan pernah lepas dari gejala kemasyarakatan.¹ Sedangkan Roscoe Pound menegaskan "*Law is a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat mengatur dan mengelola masyarakat". Dengan kata lain, hukum harus dapat mengarahkan masyarakat menuju yang lebih baik.²

Tidak dapat dipungkiri, dalam negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang sangat penting. Namun disadari pula bahwa pembangunan bidang hukum merupakan suatu tuntutan mutlak yang harus dikedepankan, karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

¹ R. Arry Mth. Soekowathy, *Orientasi Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001) hlm. 10

² Ibid, hlm. 11

1945. Dengan demikian, supermasi hukum harus menjadi prioritas, yang memposisikan hukum sebagai “paglima”, untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, dalam rangka terwujudnya keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pungutan liar atau pungli merupakan tindakan menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan kewenangan, jabatan, pengaruh, dan kekuasaan secara melawan hak, sehingga seseorang terpaksa menyerahkan sesuatu (uang). Istilah pungli memang tidak ada dalam terminologi hukum pidana tetapi pungli merupakan salah satu modus dari tindak kejahatan korupsi. Meskipun pungli berada di level kecil-kecilan namun pada kenyataannya pungli telah terjadi secara luas, dan dilakukan oleh instansi-instansi yang membidangi pelayanan publik, baik di pusat maupun di daerah.

Penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 1980 tentang pidana suap, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 418, 419, 420, 423, dan 425 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia telah mempunyai badan khusus yang bertugas melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik secara preventif maupun represif, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan tidak mengabaikan keberadaan KPK, namun untuk lebih meningkatkan upaya mengurangi tindak kejahatan korupsi, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) sebagai penanggung jawab.

Terdapat tiga dampak yang ditimbulkan dari pungli tersebut. Pertama, pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan memberatkan masyarakat. Kedua, dalam dunia usaha bisa mempengaruhi iklim investasi, karena setiap pengurusan untuk mendapat izin menjadi berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan harus menyediakan dana tambahan. Ketiga, dapat mempengaruhi wibawah hukum.³

Istilah operasi tertangkap tangan (OTT) yang marak dilakukan oleh para penegak hukum akhir-akhir ini memiliki arti bahwa operasi merupakan pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.⁴ Dari pengertian ini jelas bahwa Operasi Tertangkap Tangan (OTT) memang tidak dimaksudkan sebagai istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Permasalahan

1. Bagaimana peraturan hukum satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam melaksanakan operasi tertangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana faktor penghambat operasi tertangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi oleh tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar?
3. Bagaimana kebijakan penegakan hukum operasi tertangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi oleh tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar studi kasus no. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam melaksanakan operasi tertangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat operasi tertangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi oleh tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penegakan hukum Operasi Tertangkap Tangan terhadap tindak pidana korupsi oleh tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan no. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori terdiri dari *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*.

1. Sistem Hukum (*Legal System*)

³ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal 4.

⁴ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) terdapat 3 arti operasi, 1) bedah, 2) tindakan atau gerakan militer, dan 3) pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Dalam konteks OTT ini pengertian yang lebih sesuai tentu adalah yang ketiga.

Menurut R. Subekti, sistem hukum adalah susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁵

2. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*. Sistem tersebut setiap tahap dari pada proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling mendukung satu sama lain.⁶ Tahap dalam proses penyelesaian yang dimaksud adalah suatu proses bekerjanya Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan suatu perkara pidana yang terjadi, seorang tersangka akan diperiksa melalui tahap-tahap: penyidikan oleh Polisi, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sidang Pengadilan oleh Hakim, dan Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.⁷
3. Sistem Penegakan Hukum
Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sistem Pembuktian Dan Kepastian Hukum
5. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dan itu merupakan dasar hukum yang kuat.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Melaksanakan Operasi Tertangkap Tangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

1. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Delik tertangkap tangan berasal dari zaman Romawi yang disebut dengan istilah *delictum flagrans*. Delik tertangkap tangan kemudian diadopsi hukum pidana Prancis dengan istilah *flagrant delit* dan punya akibat hukum yang berbeda dengan delik yang lain dan Belanda menyebut tertangkap tangan dengan istilah *heterdaad (ontdekking op heterdaad)*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tertangkap tangan diartikan sebagai kedatangan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Pengertian yang demikian tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam kamus hukum yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai kedatangan waktu kejahatan sedang dilakukan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan.

Kendati tidak sama persis pengertian tertangkap tangan antara KBBI dan kamus hukum, kedua pengertian tersebut lebih sempit apabila dibandingkan pengertian tertangkap tangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal 1 butir 19 berbunyi:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau

⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif "Sebuah Sintesa Hukum Indonesia"*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 35-38.

⁶Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 39.

⁷ Hukum acara yang berlaku di peradilan pidana Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Erlangga 2012), hal 6-7.

sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁹

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini pungutan liar diperkuat dengan ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.¹⁰

Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan liar merupakan kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.¹¹

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Serta dilengkapi dengan 7 (tujuh) kewenangan antara lain dapat melakukan operasi tertangkap tangan (OTT) yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. Melakukan operasi tertangkap tangan
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintahan daerah
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/181/KPTS/2018 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan surat Keputusan Gubernur mengenai Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Sumatera Utara didasarkan dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatakan perlunya dibentuk unit pemberantasan pungutan liar. Dalam keputusan ini unit pemberantasan yang terdiri dari kelompok ahli (pok ahli), kelompok kerja (pokja) intelijen, kelompok kerja (pokja) pencegahan, kelompok kerja (pokja) unit penindakan, kelompok kerja (pokja) unit yustisi, dan sekretariat, memiliki 7 tugas penting yang salah satunya yakni terkandung dalam angka 3 huruf d dimana berisi bahwa unit pemberantasan dapat melakukan tangkap tangan.

Unit pemberantasan satgas sapu bersih pungutan liar mempunyai tugas yakni:

KETIGA

⁹ Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Lihat Majalah Info Singkat Hukum, dalam artikel "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli" pada Hari Senin 16 Juli 2018.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 908.

Unit pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait masalah pungutan liar pada penyelenggara publik
- c. Melakukan koordinasi, melakukan perencanaan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. Melakukan tangkap tangan
- e. Melakukan pembentukan Umit Pemberantasan di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota
- f. Melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar
- g. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara.¹²

Faktor Penghambat Operasi Tertangkap Tangan Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan dana

Sedikitnya pembiayaan terhadap suatu kegiatan penanganan perkara merupakan suatu persoalan lama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Itulah sebabnya terkadang masing-masing institusi akan mencari biaya operasionalnya sendiri untuk menyelesaikan persoalan dana tersebut. Kepolisian sebagai salah satu institusi negara yang tidak luput dari masalah pembiayaan penanganan perkara.¹³

Total Pembiayaan program dan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 1.207.496.000., dan setiap perkara mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 208.000.000.¹⁴

Kurangnya dana yang diberikan pemerintah untuk program pemberantasan korupsi. Hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya *political will* pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi.¹⁵

b. Sarana

Dalam mendukung kinerja Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk melakukan Operasi Tertangkap Tangan sudah seharusnya didukung sarana yang memadai. Sarana merupakan hal penting dalam mendukung efisiensi proses operasi tertangkap tangan dan tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Sehingga sarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Dalam hal ini pihak Satgas Saber Pungli menyangkan tidak diberikannya kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam melakukan operasi tertangkap tangan.¹⁶

c. Informasi operasi tertangkap tangan yang sulit didapat

Dalam hal ini satgas saber pungli mengalami kendala dalam hal mencari informasi untuk melakukan operasi tertangkap tangan, Tim Saber Pungli tidak hanya menunggu informasi dari masyarakat tentang terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi tetapi juga melibatkan tim saber

¹²Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/181/KPTS/2018 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Sumatera Utara.

¹³Hasil wawancara dengan Informan Kepolisian Jadianan Sinaga. Dana yang dicairkan oleh Institusi biasanya tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi kendala masing-masing Tim Saber Pungli dalam penanganan perkara operasi

¹⁴ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), oleh Inspektorat Daerah Provinsi, Tahun Anggaran 2018

¹⁵<http://nasional.kompas.com/read/2011/12/30/22064532/Kabareskrim.Dana.Penghambat.Penaganan.Korupsi.diakses.pada.Pukul.13.30.WIB.tanggal.01.September.2018>.

¹⁶Hasil wawancara dengan Informan Kepolisian Jadianan Sinaga. Sarana penyadapan tidak diberikan kewenangan oleh Institusi penyidikan Tim Saber Pungli. Hal ini menjadi kendala masing-masing Tim Saber Pungli dalam penanganan perkara operasi tertangkap tangan.

pungli kelompok kerja (Pokja) Intelijen untuk mengamati setiap instansi yang dianggap berisiko melakukan tindak pidana korupsi. Pokja intelijen secara prinsip akan mencari data dan mengolahnya menjadi informasi yang akan digunakan oleh tim penindakan.¹⁷

2. Faktor Eksternal

a. Peran Serta Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya pungutan liar. Masyarakat dapat berperan memberikan informasi kepada para penegak hukum terhadap pegawai negeri yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Dalam hal ini penegak hukum (Saber Pungli) dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.¹⁸

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹

Keikutsertaan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41.

b. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Sosialisasi merupakan salah satu aspek dalam proses kontrol sosial sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum.

Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan oleh Kelompok Kerja Pencegahan (Pokja Pencegahan), sosialisasi biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan dan dianggap kurang efektif karena sosialisasi tidak dilakukan secara khusus.²⁰

c. Kebudayaan

Faktor kebudayaan dianggap sebagai penghambat dikarenakan adanya pandangan bahwa pungutan liar merupakan sesuatu yang lazim dalam mempermudah melaksanakan urusan-urusan administrasi. Pemerasan adalah salah satu tindak pidana korupsi yang ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli dilakukan terhadap seseorang/korporasi terhadap instansi pemerintahan. Budaya masyarakat memberi untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena proses *take and give* telah lama berlangsung dan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia.²¹

Kebijakan Penegakan Hukum Operasi Tertangkap Tangan Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN).

1. Kebijakan Penegakan Hukum Operasi Tertangkap Tangan Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Bar da Nawawi, kebijakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legel substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan

¹⁷Hasil wawancara dengan Informan Kepolisian Jadianan Sinaga. Sulitnya mendapatkan Informasi Untuk Melakukan OTT oleh Institusi penyidikan Tim Saber Pungli. Hal ini menjadi kendala masing-masing Tim Saber Pungli dalam penanganan perkara operasi tertangkap tangan.

¹⁸Bandar Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 23.

¹⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hal 61.

²⁰Hasil wawancara dengan Informan Kepolisian Jadianan Sinaga. Minimnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Institusi pencegahan Tim Saber Pungli. Hal ini menjadi kendala masing-masing Tim Saber Pungli dalam penanganan perkara operasi tertangkap tangan.

²¹ Halim, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hal 10

hukum.²²Langkah awal kebijakan reformasi hukum, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai lembaga negara. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum.

Jika merujuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pungutan liar sebagaimana pemerasan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi. Sehingga dalam pemberantasannya, dibutuhkan suatu perlakuan yang khusus. Apalagi telah menjadi rahasia umum bahwa pungutan liar telah dipraktikkan hampir di segala sektor pelayanan publik. Ketidakpastian dan prosedur yang bertele-tele, membuka cela terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara negara. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Kebijakan kriminal memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi penal yang berupa kriminalisasi dan penalisasi. Dalam hal ini, topik terkait adalah bagaimana prosedur yang ditetapkan apabila terjadi suatu tindak pidana. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 memberikan kewenangan dan fungsi kepada Satgas Saber Pungli untuk melakukan yustisi. Artinya, proses dalam hal penyelidikan hingga penuntutan, bahkan eksekusi putusan pengadilan menjadi keistimewaan dan kekhususan Satgas Saber Pungli. Tentu hal ini membuat penegakan hukum pada posisi yang lebih kuat sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kedua, dimensi non-penal yang dapat diinterprestasikan sebagai tindakan pencegahan berupa *society crime prevention*, *specific crime prevention*, dan *institutional crime prevention*.²³ Pungutan liar sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik tertentu harus dilakukan pencegahan secara spesifik. Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan untuk melaksanakan hal itu, semisal kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi intelejen, memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau instansi terkait, serta adanya ruang untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam menanggulangi pungutan liar.

2. Penegakan Hukum Operasi Tertangkap Tangan Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN).

a. Kronologi kasus

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadi pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terhadap seorang pemohon izin Usaha Pertambangan. Penangkapan dilakukan dengan diawali dengan proses penyelidikan sehubungan dengan diterimanya informasi bahwa telah terjadi pemerasan dan atau penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa ESS selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pemohon Suherwin selaku pengusaha pertambangan, pemerasan dan atau penerimaan hadiah dimaksud dilakukan dengan cara memperlambat penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) atau terdakwa tidak mau menandatangani surat rekomendasi tersebut sebelum si pemohon datang menghadap atau menemui terdakwa. Padahal surat rekomendasi tersebut telah diberi tanggal dan nomor yaitu tanggal 21 Maret 2017.

Berdasarkan kasus pungutan liar di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Tim Saber Pungli Polda Sumut melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.²⁴

b. Dakwaan jaksa

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG. PERK. NOMOR: PDS-14/N.2.10/Ft.2/06/2017 yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif. Pasal yang digunakan dalam dakwaan ini

30. ²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal,

²³ *Ibid*, hal 45.

²⁴ Pasal 18 ayat (2) KUHP.

yakni Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Tuntutan jaksa

Berdasarkan uraian dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar:

- 1) Menyatakan Terdakwa ESS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ESS selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas oleh negara dan dokumen dikembalikan kepada yang berhak.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa ESS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Fakta-fakta hukum

- 1) Bahwa terdakwa sengaja memperlambat penerbitan Surat Rekomendasi Teknis IUP-OP dengan alasan terlebih dahulu harus menempatkan Jaminan Reklamasi di Bank Sumut, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi & Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Pasal 32 ayat (6) menyebutkan "Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Bahwa setelah saksi Suherwin menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian datang dan masuk petugas dari kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SUMUT) ke ruang kerja terdakwa dan menemukan uang yang berada didalam amplop warna putih pemberian dari saksi Suherwin dari dalam tas warna hitam milik terdakwa, dan setelah dilakukan penghitungan oleh petugas kepolisian dihadapan terdakwa ternyata uang yang diberikan saksi Suherwin kepada terdakwa tersebut ternyata berjumlah sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

e. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan rumusan pasal tersebut sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur pegawai negeri
- 2) Unsur menerima hadiah atau janji
- 3) Unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

f. Putusan hakim

- 1) Menyatakan terdakwa ESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap di tahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa uang Rp. 14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara dan dokumen masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

3. Analisis Kasus Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN

a. Keabsahan melakukan operasi tertangkap tangan

Memaknai operasi tertangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) mempunyai dampak polemik yang besar mengenai keabsahan OTT yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan Presiden 87 Tahun 2016 menegaskan dalam pasal 4 huruf d bahwa Tim Saber Pungli memiliki wewenang melakukan operasi tertangkap tangan. Hal ini menimbulkan angin segar bagi aparat penegak hukum karena tim saber pungli tidak perlu lagi merasa khawatir tentang keabsahan OTT yang dilakukan terhadap pejabat publik.

Dalam konteks penegakan hukum operasi tertangkap tangan yang dimaksud adalah sebagai rangkaian kegiatan tertangkap tangan. Dalam hal penegakan hukum operasi tertangkap tangan terhadap kasus No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN telah memenuhi keabsahan operasi tertangkap tangan yang dilakukan. Hal ini didahului oleh proses penyelidikan sehubungan dengan diterimanya informasi bahwa telah terjadi pemerasan oleh oknum pejabat publik. Informasi yang diperoleh Tim Saber Pungli dapat melalui sumber tertutup (melalui kegiatan intelijen) maupun sumber terbuka (melalui informasi masyarakat). Berdasarkan informasi tersebut Tim Saber Pungli Pokja Intelijen melakukan pengamatan sebelum melakukan tindakan operasi tertangkap tangan.

b. Masalah tuntutan jaksa

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai ancaman minimal dan maksimal. Hal ini juga merupakan salah satu produk dari pembaharuan hukum pidana. Dalam tuntutan seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 12 huruf e dimana ancaman minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 11 dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Penerapan Pasal 12 huruf e terhadap terdakwa dianggap tepat, hal ini dikarenakan terdakwa secara terbukti telah melakukan pemerasan terhadap saksi dalam proses penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP). Terdakwa dengan sengaja menunda penerbitan surat IUP-OP karena saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada terdakwa. Terdakwa tidak secara langsung menunjukkan peran aktif dalam proses pemerasan yang terjadi, tetapi melalui staffnya yang bernama Eric Ekstrada yang menyarankan agar menyelesaikan biaya pembahasan tim merupakan biaya harus dibayar di luar kewajiban pembayaran pengurusan izin.

Apabila Jaksa menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikenal dengan Pasal penerima suap sudah seharusnya Jaksa memproses Pemberi Suap dalam hal ini Saksi Suherwin dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi pada kenyataannya Jaksa tidak memproses saksi sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 ayat 1. Hal ini tidak sejalan dengan permintaan pengacara terdakwa yang dalam Nota Pembelaannya memohon saksi Suherwin untuk dilakukan penyidikan atas dugaan berusaha melakukan upaya suap sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Masalah Putusan Hakim

Majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa pasal yang terbukti dalam persidangan adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 di mana ancaman minimal dalam pasal tersebut adalah 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penelitian fakta-fakta hukum di persidangan menurut pendapat saya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih dominan kepada pasal Pasal 12 huruf e yang merupakan pasal pemerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dapat disimpulkan:

1. Peraturan hukum Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan Operasi Tertangkap Tangan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 mengenai wewenang melaksanakan operasi tertangkap tangan serta didukung oleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/181/KPTS/2018 dalam melakukan tertangkap tangan. Dalam hal aturan tertangkap tangan telah diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Faktor Penghambat dalam penegakan hukum operasi tertangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Hambatan Internal, yang terdiri dari:
 - 1) Keterbatasan dana dalam melaksanakan perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat menghambat tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam melakukan pemberantasan pungutan liar
 - 2) Tidak adanya sarana dalam kewenangan melakukan penyadapan dapat mengurangi efektivitas kinerja satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam mendapatkan informasi ketika melakukan operasi tertangkap tangan. Hal ini mengakibatkan Satgas Saber Pungli harus bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan informasi sebelum melakukan operasi tertangkap tangan.
 - 3) Informasi sulit didapat mengakibatkan Satgas Saber Pungli mengalami kendala dalam melakukan operasi tertangkap tangan, Satgas Saber Pungli tidak hanya menunggu laporan masyarakat tentang terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi, tetapi juga Satgas Saber Pungli menurunkan kelompok kerja intelijen untuk mengumpulkan informasi,
 - b. Hambatan Eksternal, yang terdiri dari:
 - 1) Peran serta masyarakat dianggap sangat penting untuk kelancaran pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi masih kurang.
 - 2) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kelompok kerja pencegahan mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui dampak yang diakibatkan dari praktik-praktik pungutan liar.
 - 3) Kebudayaan dianggap sebagai penghambat karena adanya pandangan bahwa pungutan liar dianggap lazim untuk mempercepat proses administrasi.
3. Kebijakan penegakan hukum dalam operasi tertangkap tangan dalam putusan nomor 58/Pid.Sus/TPK/2017/PN MDN. Dakwaan Jaksa berbentuk alternatif yang terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 12 huruf e dan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan Majelis Hakim memutuskan perkara sesuai Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selama 1 (satu) tahun penjara. Berdasarkan analisis dalam Kasus nomor 58/Pid.Sus/TPK/2017/PN MDN mengenai pungutan liar terdiri dari 3 (tiga) hal. Pertama, keabsahan operasi tertangkap tangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Kedua, tuntutan jaksa dengan hanya menggunakan Pasal 11 dianggap kurang tepat karena berdasarkan bukti dipersidangan terdakwa dengan sengaja menunda penerbitan izin dan dengan terpaksa saksi memberikan sejumlah uang. Hal ini telah memenuhi unsur pemerasan Pasal 12 huruf e. Ketiga, Putusan Hakim hanya menjatuhkan hukuman minimal terhadap terdakwa dan hanya merujuk kepada Pasal 11, tetapi dalam fakta persidangan perbuatan terdakwa lebih dominan ke Pasal 12 huruf e yang meminta uang secara paksa terhadap saksi untuk penerbitan surat izin.

Saran

Sedangkan saran yang diharapkan sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini:

1. Diharapkan ada penegasan tentang kewenangan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melakukan operasi tertangkap tangan dengan mengubah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

menjadi Undang-Undang yang baru sehingga pelaksanaan operasi tertangkap tangan menjadi lebih efektif.

2. Diharapkan pemerintah memberikan sarana yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kewenangan melakukan penyadapan terhadap satgas saber pungli ketika melakukan operasi tertangkap tangan.
3. Diharapkan para penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim lebih jeli melihat fakta-fakta dalam persidangan dan menerapkan hukuman maksimal dalam perkara tindak pidana pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Bardar, Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Effendy, Marwan, *Penyimpangan Penggunaan Anggaran Dan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah Dari Aspek Pidana*, Jakarta: PPPH & DSLP UNPAD Bandung, 2006.
- Effendy, Marwan, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani, 2010.
- Halim, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jaya Nyoman Serikat Putra, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 2005.
- Nawawi Arief, Bardar, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Nawawi Arief, Bardar, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: BPHN Departemen Kehakiman, Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif "Sebuah Sintesa Hukum Indonesia"*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soepardi Eddy Muladi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soekowathy, R. Arry Mth, *Orietasi Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.
- 2013.

Dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), oleh Inspektorat Daerah Provinsi, Tahun Anggaran 2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/181/KPTS/2018 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Sumatera Utara.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN.)

Internet

- <https://medantribunnews.com.cdn.ampproject.org/v/medan.tribunnews.com/amp/2018/04/12/kena-ott-tim-saber-pungli>.
- <https://medantribunnews.com.cdn.ampproject.org/v/medan.tribunnews.com/amp/2018/07/11/tim-saber-pungli-lakukan-ott>.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/12/30/22064532/Kabareskrim.Dana.Penghambat.Penanganan.Korupsi.diakses.pada.Pukul.13.30.WIB.tanggal.01.September.2018>.
<http://www.calonsh.com/2016/11/17/kebijakan-kriminal-pemberantasan-pungli>, Diakses pada tanggal 8 October 2018, Pukul 12.49 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Jadianan Sinaga yang bertugas di bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.